

WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang: a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Darurat Nomor 3 Tahun Undang-Undang 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 15);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 143) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pontianak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Pontianak.
- 13. Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 14. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- 15. Tempat pelelangan adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah untuk pelelangan ikan.
- 16. Jasa pelelangan adalah operasional tenaga kerja.
- 17. Fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan adalah timbangan, gerobak, keranjang, Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan gudang.
- 18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
- 19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- 20. Dihapus.

- 21. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkutan ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya yang tercantum dalam SIKPI.
- 22. Pelabuhan angkutan sungai adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sungai dan atau kapal pedalaman bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan darat.
- 23. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan darat yang terputus karena adanya perairan, untu mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- 24. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- 25. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
- 26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- 27. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- 28. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran.
- 29. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.
- 30. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 31. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 32. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- 33. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 34. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- 35. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara.

- 36. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan / atau Badan Hukum dan perorangan yang meliputi taman parker, dan gedung parkir.
- 37. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dan /atau pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 38. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
- 39. Tempat Potong Hewan (TPH) adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat).
- 40. Daging adalah bagian bagian hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain.
- 41. Bakalan adalah ternak potong (sapi, babi, kambing dan unggas) yang siap dipotong dalam rangka menghasilkan daging bagi konsumen.
- 42. Ternak adalah hewan sapi, kerbau, rusa, kijang, kuda, kambing, domba, babi peliharaan / hutan, unggas, kelinci.
- 43. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 44. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- 45. Retribusi Penyeberangan Di Air adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- 46. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- 47. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
- 48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 49. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

- 51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 54. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 55. Fungsi Sosial adalahpemakaian gedung oleh pengguna yang tidak bersifat mencari keuntungan dari penyewaan gedung (wedding/ acara pernikahan, sosialisasi, gathering, event yang diselenggarakan oleh asosiasi, acara lainnya yang tidak menggunakan Event Organizer (EO).
- 56. Fungsi Komersil adalahpemakaian gedung oleh Event Organizer (EO) yang sifatnya mencari keuntungan dengan cara membagi/split space (ruang) pada Gedung Pontianak Convention Centre dan menjual kepada peserta event.
- 2. Besaran Tarif Retribusi Tiket Masuk Kolam Renang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. Ketentuan Pasal 49 angka 11 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, angka 13 huruf b dan huruf c diubah, angka 13 huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 13 a dan angka 13 b, angka 16 dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4. Ketentuan Lampiran III angka 1 dan angka 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 10 Maret 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 10 Maret 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (1/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah rangka daerah Dalam mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas masyarakat. penyelenggaraan dan pelayanan kepada Dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah tersebut memerlukan pendapatan yang dipungut dari masyarakat guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian didaerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan Penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan untuk peningkatan kinerja pemungutan, Penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari retribusi jasa usaha.

Pendapatan dari retribusi jasa usaha merupakan salah sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dengan Adanya perkembangan Perekonomian di daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, Maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang, dan untuk di Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Saat ini Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang 9ember kewenangan pada daerah untuk memungut Retribusi sesuai objek yang sudah ditentukan dan tidak 9ember kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Tempat Rekrasi dan Olahraga.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah.

Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antardaerah.

Pengaturan kewenangan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi.

Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi.

Untuk golongan Retribusi Jasa Usaha terdapat 3 (tiga) jenis Retribusi baru bagi Kota Pontianak, yaitu Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, untuk Retribusi, masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan

dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.

Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup Jelas.

Angka 2 Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4 Cukup jelas.

Pasal II Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 153

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Jenis Barang	Besaran Tarif
1.	Biaya Sewa Penggunaan	5 % x NJOP PBB Tanah / M² x Luas Tanah x masa
	Tanah Hak Pakai	tahun pemakaian.
2.	Biaya Sewa penggunaan	5 % x NJOP PBB Tanah / M² x Luas Tanah x masa
	Tanah hak pengelolaan	tahun pemakaian.
3.	Pemberian Hak Guna	
	Bangunan (HGB) di atas Hak	
	Pengelolaan Pemerintah Kota :	
	a.HGB baru / Pembaharuan	
	HGB:	
	Jika NJOP PBB (Bumi) Per	5% X NJOP PBB Tanah /M² X Luas Tanah X
	M^2 < Rp 1.000.000,00.	Masa Berlaku HGB
	Jika NJOP PBB (Bumi) Per	4% X NJOP PBB Tanah /M² X Luas Tanah X Masa
	$M^2 \text{ Rp1.000.000,00 s/d} \le$	Berlaku HGB
	Rp 2.000.000,00.	
	Jika NJOP PBB (Bumi) Per	3% X NJOP PBB Tanah /M ² X Luas Tanah X Masa
	M ² > Rp 2.000.000	Berlaku HGB
	b.Perpanjang HGB	3% X NJOP PBB Tanah /M ² X Luas Tanah X Masa
		Berlaku HGB
	c.Peralihan HGB (tidak	25% x NJOP PBB Tanah /M² x Luas Tanah.
	merubah masa berlaku	
	HGB yang lama)	
4.	Penggunaan tanah untuk	Rp 500.000,00 per M ² x luas tanah yang
4.	pemancar dan menara / tower	digunakan.
	pemanear dan menara / tower	uiguiiakaii.
5.	Tanah untuk pembangunan	2% x NJOP PBB Tanah /M² x Luas Tanah (Per
0.	sarana olah raga (Tenis, Bulu	tahun)
	Tangkis, Basket, Futsal, Volly	001210121
	Ball, Renang, dan sepak Bola	
	serta sejenisnya yang dapat	
	dikomersilkan)	
6.	Penggunaan Tanah Untuk Pema	asangan Billboard Reklame Komersil :

	Panjang	Luas	Tarif Per Tahun	Keterangan
	Bentangan Billboard	Tanah		
	0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	Rp500.000,00	Pembayaran dilakukan
	2,1 M s/d 4 M	2 M x 4 M	Rp600.000,00	dimuka sekaligus untuk 3
	4,1 M s/d 6 M	2 M x 6 M	Rp750.000,00	tahun
	> 6 M	2 M x 8 M	Rp1.000.000,00	
7.	Pemakaian Tanah sungai dan Pemak pemanfaatan pern	aian / nukaan air		
	diperairan sungai a. derma	: iga beton/	Rp7.000,00 per M ² / Tah	าเมา
	turap beton	iga setelli,		
	_	aga Kayu h diturap/	Rp3.000,00 per M ² / Tah	nun
	c. penim	bunan	Rp 10.000,00 per M ² / ta	ahun
	Kayu (Log Pond sejenisnya) rakit dan		
		minyak	Rp2.000,00 per M ² / tal	nun
	terapung, penin	nbunan		
	pasir, galangan	kapal		
	(motor) bengkel	reparasi		
	kerambah ikan	, restoran		
	terapung, Parav	wisata Air,		
	garasi Kapal, ru	ımah		
	gudang, rental speed boad			
	dan sejenisnya			
0	e. reklan LAPANGAN TENIS		Rp16.000,00 per M2 / t	ahun
8.	A. (Semi Indoor)	KAPUAS	-07.00 wib - 18.00 wib	Rp20.000,00/Jam
	71. (Sciii fildoor)		-18.00 wib – 10.00 wib -18.00 wib – 22.00 wib Pemakaian untuk 1 hari Pemakaian secara berlangganan Setiap bulan	Rp30.000,00/Jam Rp100.000,00/Hari
			seminggu 1 (satu) kali : Pagi (07.00–11.00wib) Siang (11.00–14.00 wib) Sore (14.00– 8.00 wib) Malam(18.00–22.00 wib)	Rp200.000,00/Bulan Rp200.000,00/Bulan Rp200.000,00/Bulan Rp300.000,00/Bulan
	b. (Outdoor)		07.00 wib – 18.00 wib 18.00 wib – 22.00 wib Pemakaian untuk 1 hari Pemakaian secara berlangganan Setiap bulan seminggu 1 (satu) kali: Pagi (07.00–10.00 wib) Siang (10.00–14.00 wib)	Rp15.000,00/jam Rp25.000,00/jam Rp75.000,00/hari Rp150.000,00/bulan
			Siang (10.00–14.00 wib) Sore (14.00–18.00 wib)	Rp150.000,00/bulan Rp150.000,00/bulan
			Malam (18.00–22.00 wib)	Rp250.000,00/bulan
9.			07.00 wib – 18.00 wib.	Rp10.000,00/ Jam

	LAPANGAN TENIS	Pemakaian selama 1	Rp 50.000,00/ Hari
	HALMAHERA	hari Pemakaian secara berlangganan Setiap bulan	
		seminggu 1 (satu) kali : Pagi (07.00–10.00 wib) Siang (10.00–14.00 wib) Sore (14.00–18.00 wib)	Rp100.000,00/bulan Rp100.000,00/bulan Rp100.000,00/bulan
10.	LAPANGAN SEPAK BOLA JL. HALMAHERA KEL.	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali	Rp200.000,00
11.	AKCAYA LAPANGAN SEPAK BOLA UJUNG PANDANG KEL.SEI JAWI	pertandingan Pemakaian insidentil untuk l (satu) Kali pertandingan	Rp100.000,00
12.	LAPANGAN SEPAK BOLAJL. MENTIBU PERUM 3 KEL. TANJUNG HULU	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	Rp100.000,00
13.	LAPANGAN SEPAK BOLAJL. SUNGAI MALAYA KEL. SIANTAN HULU	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	Rp300.000,00
14.	LAPANGAN SEPAK BOLAJL. AMPERA KEL. SEI JAWI	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	Rp400.000,00
15.	LAPANGAN SEPAK BOLAKEBOEN SAJOEK (PSP)KEL. DARAT SEKIP	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	Rp400.000,00
16.	TIKET MASUK KOLAM RENANG JALAN UJUNGPANDANG 2	- Umum (senin s/d jum'at).	Rp.20.000/satu kali masuk
	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	- Umum (sabtu, minggu dan hari libur).	Rp.30.000/satu kali masuk
		- Pelajar TK/Sederajat dan SD/Sederajat (senin s/d minggu dan hari libur.	Rp.8.000/ satu kali masuk
		- Pelajar SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat (senin s/d jum'at).	Rp.10.000/satu kali masuk
		- Pelajar SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat (sabtu, minggu dan hari libur.	Rp.12.000/satu kali masuk
		- Bagi Club renang dibawah naungan PRSI dan pelaksanaan event pertandingan dalam rangka pengembangan potensi atlet tidak dikenal biaya penyewaan.	

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Jenis Barang	Besaran Tarif
1.	Penggunaan Gedung Pontianak Convention Centre (PCC) : Plenary Hall : 1. Sosial	
	a. Plenary hallb. Dihapusc. Dihapus	Rp 10.000.000,00/hari
	d. Dihapuse. Service charge sebesar 10% dari total biaya sewa	
	 2. Komersil a. Plenary hall b. dihapus c. dihapus d. dihapus e. Halaman Gedung PCC f. Ruang Untuk Kantor 	Rp 11.000.000,00/ hari Rp 1.000.000,00/hari Rp 1.000.000,00/hari
	g. Service Charge sebesar 10% dari total biaya sewa	

	(Satu) hari seb 4.Persiapan aca	an acara diberikan waktu l elum acara dilaksanakan. ra yang menggunakan waktu (satu) hari dikenakan biaya	Rp 3.000.000,00
2.	Gedung Serba G	una Kecamatan :	
	a. Untuk resepsi		Rp 500.000,00/hari.
	b. Selain resepsi	_	Rp 300.000,00/hari.
	c. Kegiatan Bulu	Tangkis	Rp 150.000,00/Pemakaian.
	(1x Pemakaiar	ı 4 Jam)	
3.	Codung Combo Co	una Valurahan .	
	Gedung Serba G a. Untuk resepsi		Rp 300.000,00/hari.
	b. Selain resepsi	-	Rp 100.000,00/hari.
	c. Kegiatan Bulu	-	Rp 100.000,00/Pemakaian.
	(1x Pemakaiar	<u> </u>	149 100.000,0071 emanatum.
4	(
4.	Penggunaan Run	nah Dinas:	
	Type	Luas Bangunan	Tarif per bulan
	A	> 250 M2	Rp 60.000,00
	В	120 M2 s/d < 250 M2	Rp 50.000,00
	С	120 M2 s/d < 150 M2	Rp 40.000,00
	D	< 70M2	Rp 30.000,00

5. Gedung : SMU Terpadu Pontianak

Aula BAPPEDA

Rp 750.000,00/ hari Rp 500.000,00/ hari

6. Penggunaan Bangunan lainnya pertahun. Keterangan :

Lb = Luas lantai bangunan (M^2)

Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan dalam M².

Hs = Harga satuan bangunan setara dalam keadaan baru (Rp/M^2)

Harga satuan bangunan per M² sesuai dengan klasifikasi/type bangunan dalam keadaan baru ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Hst = harga satuan tertinggi rata-rata per- M² bangunan bertingkat.

	Harga Satuan
Jumlah Lantai	Tertinggi
	Per- M ²
- Bangunan 1 lantai	1,000
- Bangunan 2 lantai	1,090
- Bangunan 3 lantai	1,120
- Bangunan 4 lantai	1,135
- Bangunan 5 lantai	1,162
- Bangunan 6 lantai	1,197
- Bangunan 7 lantai	1,236
- Bangunan 8 lantai	1,265
- Bangunan 9 lantai	1,299
- Bangunan 10 lantai	1,333

Nsb = Nilai sisa bangunan (%)

Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun

Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun

Penyusutan maksimal = 80 %

6,64 % X Lb x Hs x Hst x Nsb

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Jenis Barang	Besar	an Tarif
1.	Dihapus.		
2.	Dihapus.		
3.	Terminal Agribisnis : - Sewa Kios - Sewa Gudang - Sewa Hanggar	Rp 260.000,00/U dihapus dihapus	Jnit/Bulan
4.	Reiser Ikan Hias : - Sewa Aquarium Balai Benih Ikan	dihapus dihapus	
5.	Bus sekolah a. Angkutan pelajar dalam kota b. Carteran keluar Kota	Rp 500,-/Orang Rp 600.000/Bus	
6.	Asrama (Guest House) tanpa AC a. Mahasiswa b. PNS/Pegawai c. Umum	Rp 5.000,00/ora Rp 25.000,00/ora Rp 50.000,00/ora	rang/hari
7.	Kendaraan / alat berat :	Tarif Per Jam	Tarif Per Hari (8 Jam)
	a. Asphalt Mixing Plant (AMP) 30 T/jam b. Asphalt Mixing Plant (AMP) 15 T/jam c. Asphalt Finisher d. Asphalt Sprayer e. Bachoe Loader f. Compressor g. Concrete Mixer 0,3 s/d 0,6 M3 h. Dump Truck 100 PS i. Dump Truck Besar 120 PS j. Loader (Wheel) k. Pengecat Marka Thermoplast, l. Tire Roller 8-10 T m.Tandem Roller 2 T (MG-2) n. Tandem Roller 4 T (MGB-4) o. Tandem Roller 6 T (MG-6) p. Tandem Roller 7 T (MGB-7) q. Three Wheel Roller 6-8 T r. Truck Lift 21 M s. Truck Lift 11 M t. Stemper Bomb u. Rubber Cone v. Cocrete Cutter w. Concrete Breaker/Jack Hammer	Rp 500.000,00 Rp 300.000,00 Rp 75.000,00 Rp 12.500,00 Rp 200.000,00 Rp 40.000,00 Rp 45.000,00 Rp 87.500,00 Rp 25.000,00 Rp 105.000,00 Rp 17.500,00 Rp 75.000,00 Rp 75.000,00 Rp 75.000,00 Rp 17.500,00	Rp 3.280.000,00 Rp 2.040.000,00 Rp 600.000,00 Rp 100.000,00 Rp 1.240.000,00 Rp 320.000,00 Rp 180.000,00 Rp 360.000,00 Rp 700.000,00 Rp 200.000,00 Rp 140.000,00 Rp 140.000,00 Rp 600.000,00 Rp 600.000,00 Rp 1.520.000,00 Rp 1.520.000,00 Rp 3.200.000,00 Rp 3.200.000,00 Rp 1.080.000,00 Rp 160.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1200,00 Rp 1200,00 Rp 208.000,00 Rp 296.000,00

	x. Air Compressor 8 bar	Rp 65.400,00	Rp 523.200,00
	<u>-</u>	*	•
	y. Concrete Breaker Topac	Rp 24.200,00	Rp 193.600,00
	z. Plate Compactor / Stemper	Rp 20.000,00	Rp 160.000,00
	aa.Core Drilling Test Set	Rp 42.200,00	Rp 337.600,00
	bb.Concrete Cube mold	Rp 700,00	Rp 5.600,00
	cc. Slump Test	Rp 2.150,00	Rp 17.200,00
	dd.Truck Roda 4	Rp 55.000,00	Rp 440.000,00
	ee. Finisher/Whelle Paver	Rp 350.000,00	Rp 2.800.000,00
	ff. Vibratory Double Drum Roller	Rp 109.000,00	Rp 872.000,00
8.	Mobil Derek :		
	a. Mobil Angkutan Penumpang Roda 4	Rp 300.000,00	Satu kali Derek
	b. Mobil Angkutan Penumpang Roda 6	Rp 400.000,00	Satu kali Derek
	c. Mobil Angkutan Penumpang Roda 6 Ke	Rp 500.000,00	Satu kali Derek
	atas		
	d. Mobil Angkutan Barang Roda 4	Rp 400.000,00	Satu kali Derek
	e. Mobil Angkutan Barang Roda 6	Rp 500.000,00	Satu kali Derek
	f. Mobil Angkutan Barang Roda 6 Keatas	Rp 600.000,00	Satu kali Derek
	g. Kereta Tempelan/gandengan 20 feet	Rp 500.000,00	Satu kali Derek
	h. Kereta Tempelan/gandengan 40 feet	Rp 600.000,00	Satu kali Derek
	• 0		
9.	Biaya Pemanfaatan Kios / Los / Pasar :		
	Untuk pedagang yang memiliki SPTU.	35 % x Biaya	
		Pembangunan	
	(konfirmasi)	Pasar dikurangi	
	,	(Biaya Siteplan	
		+ Tempat	
	Untuk pedagang baru.	Penampungan	
	• 0 0	Sementara /	
		TPS).	
		Maksimal 100	
		% x biaya	
		Pembangunan	
		Pasar Per	
		Kios/Los dalam	
		satu kali	
		pembangunan	
		(Non subsidi).	

ttd

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No.	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Kapal Sungai/Laut berlabuh diperairan sungai	Rp 300,00	GT/hari
2.	Jasa sandar/tambat kapal angkutan laut di Pelabuhan Seng Hie. a. GT. 1 s/d 50 b. GT. 51 s/d 100 c. GT. 101 s/d 200 d. GT. 201 s/d keatas	Rp50.000,00 Rp75.000,00 Rp100.000,00 Rp200.000,00	Satu kali tambat / hari Satu kali tambat / hari Satu kali tambat / hari Satu kali tambat / hari
3.	Jasa sandar/tambat kapal penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan – Siantan. a. Operasi b. Istirahat	Rp75,00 Rp15,00	GT. Kapal / Call GT. Kapal / Jam
4.	Jasa sandar / tambat kapal angkutan sungai dan danau di dermaga. a. GT.1 s/d GT. 20 b. GT.21 s/d GT. 40 c. GT.41 s/d GT. 60 d. GT. 61 s/d GT. 80 e. GT.81 s/d GT. 100 f. GT. 100 keatas	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,	1x tambat / hari 1X tambat / hari
5.	Jasa Bongkar/Muat di Pelabuhan Seng Hie.	Rp2.500,00	Satu ton / M³
6.	Jasa Bongkar/Muat Kapal Sungai di Dermaga.	Rp1.000,00	Satu ton / M³
7.	Jasa Penimbunan/Penumpukan di Pelabuhan Seng Hie.	Rp2.000,00	Satu ton / M³
8.	Sewa lahan di Pelabuhan Seng Hie. -Kantin dan sejenisnya. -Kantor	Rp250.000,00 Rp500.000,00	Satu M²/ tahun Satu M²/ tahun
9.	Sewa Lahan di pelabuhan Penyebrangan Jl Bardan-Siantan -Kantin dan Sejenisnya -Kantor	Rp250.000,00 Rp500.000,00	Satu M2/ tahun Satu M2/ tahun

10.	Sewa lahan di Dermaga.	Rp 1.000,00	Satu M2/ hari
11.	Pas masuk di Pelabuhan Seng Hie. a. Pengantar / penjemput b. Penumpang Kapal Ekspres c. Sepeda motor d. Kendaraan roda 3 / gerobak e. Kendaraan roda 4 f. Kendaraan roda 6	Rp2.000,00 Rp4.000,00 Rp2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 3.000,00 Rp 5.000,00	Satu kali masuk/orang Orang/1x berlayar Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit
12.	Pas masuk di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan–Siantan. a. Penumpang umum b. Sepeda umum c. Sepeda motor d. Sepeda motor berboncengan e. Sepeda motor >500 CC dan roda 3 f. Mobil jeep, sedan, minicap, mini bus, mikrolet, pick up. 1) Kosong 2) Bermuatan g. Mobil bus, mobil barang (truck), tangki 1) Kosong 2) Bermuatan	Rp 500,00Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 1.000,00 Rp 1.000,00 Rp 1.400,00 Rp1.900,00 Rp2.100,00 Rp2.600,00	Satu kali masuk/orang Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit
13.	Pas masuk di Dermaga Shenghie, Kapuas Indah, Kapuas besar a.orang b. Kendaraan roda 2 c. Kendaraan roda 3 d. Kendaraan roda 4 e. Kendaraan roda 6 f. Penumpang Speed Boat	Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp3.000,00 Rp5.000,00 Rp.2.000,00	Satu kali masuk /orang Satu kali masuk /unit Satu kali masuk /unit Satu kali masuk /unit Satu kali masuk /unit Orang/1x berlayar
13.a	pas penumpang sampan speed penyeberangan sungai	Rp. 300,00	Orang/1 x berlayar
13.b	Pas penumpang kapal laut PT. Pelindo	Rp.5.000,00	Orang/1 x berlayar
14.	Jasa standar kapal Penumpang Express	Rp15.000,00	Satu Kali tambat/Jam
15.	Retribusi Jasa penumpang Kapal wisata	Rp1.000,00	Orang/1 x berlayar
16.	Dihapus.		

ttd

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
			(Rp)/Baru
1.	Benih Bawal :		
	Ukuran 3 - 5 cm	Ekor	Rp 350,00
	Ukuran >5 - 8 cm	Ekor	Rp 450,00
	Ukuran >8 - 12 cm	Ekor	Rp 550,00
2.	Benih Nila :		
2.	Ukuran 2 - 3 cm	Ekor	
	Ukuran >3 - 5 cm	Ekor	Rp 200,00
	Ukuran >6 - 8 cm	Ekor	Rp 250,00
	Ukuran >8 - 12 cm	Ekor	Rp 350,00
	Okuran >8 - 12 cm		Rp 450,00
3.	Benih Paten :		
- 1	Ukuran 3 - 5 cm	Ekor	Rp 500,00
	Ukuran >5 - 6 cm	Ekor	Rp 600,00
	Ukuran >6 - 7 cm	Ekor	Rp 700,00
4.	Benih Jelawat :		
	Ukuran 3 - 5 cm	Ekor	Rp 500,00
	Ukuran >5 - 6 cm	Ekor	Rp 650,00
	Ukuran >6 - 7 cm	Ekor	Rp 750,00
5.	Benih Mas.	D1	
	Ukuran 2 - 3 cm	Ekor	Rp 200,00
	Ukuran >3 - 5 cm	Ekor	Rp 250,00
	Ukuran >5 - 8 cm	Ekor	Rp 350,00
	Ukuran >8 – 12 cm	Ekor	Rp 450,00
6.	Benih Lele :	P.	D 155.00
	a. Ukuran 2 - 3 cm	Ekor	Rp 175,00
	b. Ukuran 3 - 5 cm	Ekor	dihapus
	c. Ukuran >3 - 4 cm	Ekor	Rp 200,00
	d. Ukuran >4 - 5 cm	Ekor	Rp 250,00
	e. Ukuran 5 - 6 cm	Ekor	dihapus
	f. Ukuran > 5 - 6 cm	Ekor	Rp 325,00
	g. Ukuran >6 - 8 cm	Ekor	Rp 350,00
	h. Ukuran >8 - 12 cm	Ekor	Rp 500,00
7.	Larva :		—
	Lele	Ekor	Rp 17,00
	Mas	Ekor	Rp 25,00
	Nila	Ekor	Rp 20,00

8.	Bibit Lidah Buaya :		
	Ukuran 25 - 30 cm	Batang	Rp1.000,00
	(Jumlah daun 5-7 helai)		
9.	Anggrek :		
] 3.	a. Ukuran 30 cm (umur 3-4	Batang	dihapus
	bulan)	Batang	amapas
	b. Dendrobium hybrid	Pot	Rp 25.000,00
	(standard)		
	c. Coelogyne pandurata	Pot	Rp 35.000,00
	(standard)		
	d. Golden Shower (standard)	Pot	Rp 25.000,00
	e. Vanda hybrid (standard)	Pot	Rp 50.000,00
	Bulbophyllum Favescens		
	(standard)		
	f. Vanda Douglas (standard)	Pot	Rp 15.000,00
	g. bulbophyllum flavescens	Pot	Rp 35.000,00
	(standard)		
	h. Phalaenopsis bellina	Pot	Rp 50.000,00
	(Standard)		
	i. Cymbidium	Pot	Rp 45.000,00
	finlaysonianum (standard)	D 4	D 50,000,00
	j. Dendrobium anosmum	Pot	Rp 50.000,00
	(Standard) k. Aerides odorata (standard)	Pot	Rp 50.000,00
	k. Acrides odorata (standard)	100	1tp 50.000,00
10.	Ikan Hias :		
10.	a. Platy	Ekor	Rp 2.000,00
	b. Platy Pedang	Ekor	Rp 2.500,00
	c. Guppy local	Ekor	Rp 2.000,00
	d. Guppy impor	Ekor	Rp 10.000,00
	e. Manvis	Ekor	Rp 5.000,00
	f. Lemon	Ekor	Rp 5.000,00
	g. Oscar Besar	Ekor	Rp 20.000,00
	h. Oscar Kecil	Ekor	Rp 8.500,00
	i. Zebra	Ekor	Rp 2.500,00
	j. Blackghost	Ekor	Rp 10.000,00
	k. Mas Komet	Ekor	Rp 6.000,00
	l. Koi anakan	Ekor	Rp 15.000,00
	m. Lobster Air Tawar	Ekor	Rp 5.000,00
	n. Betta (Cupang)	Ekor	Rp 10.000,00
	o. Molly Balon	Ekor	Rp 5.000,00
	p. Neon Tetra	Ekor	Rp 5.000,00

ttd